



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON
Tempat Lahir : Pangururan
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lumban Pea Kelurahan Pasar Pangururan
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;



putusan Mahkamah Agung. Unitan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- Menyatakan terdakwa **GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *“dengan tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.**
- Memidana terdakwa **GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5 ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakan togel ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB **dikembalikan kepada pemiliknya Volma Sinurat melalui terdakwa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige Cabang Pangururan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-01/KANTIBUM/PANGR/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut : -----

D a k w a a n

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **GEDEON RAJGUKGUK ALIAS DEON** pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2012 bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penulis/penjual perjudian judi jenis toto gelap (togel) yaitu jenis permainan yang berdasarkan kesempatan untuk menang tergantung untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak angka kombinasi angka-angka dimulai dari 0 s/d 9 minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan sejumlah uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar yaitu Marga Sihombing (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polsek Pangururan), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan membayar uang tebusan tersebut dengan perincian untuk tebakan 2 (dua) angka 1: 60, untuk tebakan 3 angka 1:400 dan untuk tebakan 4 angka 1:2.000 dan kelipatannya, namun apabila angka tebakan tidak sama maka uang tebakan menjadi milik Bandar lalu terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/angka judi togel ke dalam kertas kemudian terdakwa mengantarkan hasil rekapan judi togel tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BB 3602 CB dan atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis togel, saksi Deddy T Sinaga dan saksi Frans H. Manurung yang menerima informasi tentang perjudisan tersebut menangkap terdakwa pada saat sedang melaksanakan tugas patrol dan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angka/nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, Uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakan togel, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB dan karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Pangururan untuk proses hukum selanjutnya; -----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat (1) ke-2**

KUHP; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **GEDEON RAJGUKGUK ALIAS DEON** pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2012 bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id.judi yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penulis/penjual perjudian judi jenis toto gelap (togel) yaitu jenis permainan yang berdasarkan kesempatan untuk menang tergantung untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak angka kombinasi angka-angka dimulai dari 0 s/d 9 minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan sejumlah uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar yaitu Marga Sihombing (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polsek Pangururan), maka Bandar membayar uang tebakan tersebut dengan perincian untuk tebakan 2 (dua) angka 1: 60, untuk tebakan 3 angka 1:400 dan untuk tebakan 4 angka 1:2.000 dan kelipatannya, namun apabila angka tebakan tidak sama maka uang tebakan menjadi milik Bandar lalu terdakwa menuliskan hasil rekapan penjualan nomor/angka judi togel ke dalam kertas kemudian terdakwa mengantarkan hasil rekapan judi togel tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BB 3602 CB dan atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis togel, saksi Deddy T Sinaga dan saksi Frans H. Manurung yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat sedang melaksanakan tugas patrol dan pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angka/nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, Uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakan togel, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB dan karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Pangururan untuk proses hukum selanjutnya; -----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI DEDY T. SINAGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Frans H Manurung (keduanya anggota Kepolisian Sektor Pangururan) pada Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan – Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindakan perjudian jenis toto gelap (togel);-----
- Bahwa pada waktu tempat tersebut di atas, saksi bersama-sama dengan saksi Frans H. Manurung sedang melaksanakan tugas patroli, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi-saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebak togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) lembar kertas rekam togel yang bertuliskan angka/nomor tebak togel, 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB dan karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, saksi-saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebakkan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakkan togel, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI FRANS H. MANURUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dedy T. Sinaga (keduanya anggota Kepolisian Sektor Pangururan) pada Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan –
Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindakan perjudian
jenis toto gelap (togel);

- Bahwa pada waktu tempat tersebut di atas, saksi bersama-sama dengan saksi Dedy T. Sinaga sedang melaksanakan tugas patroli, pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi-saksi memberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebak togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebak togel, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB dan karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, saksi-saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebak togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebak togel, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON:

- Bahwa terdakwa GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; ----
- Bahwa terdakwa GEDEON RAJAGUKGUK Alias DEON memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; ---
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan – Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindakan perjudian jenis toto gelap (togel); -----
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penulis kupon togel dan pengantar rekap, dimana para pembeli memasang angka tebakan dengan cara membeli kupon tebakan togel dan kim. Angka tebakan tersebut dapat dipasang oleh para pembeli dengan cara langsung menjumpai terdakwa untuk membeli kupon tersebut maupun dengan cara mengirimkan pesan singkat ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan angka-angka tebakan para pembeli tersebut dalam kertas milik terdakwa, lalu mengirimkan rekapannya lewat SMS pada handphone kepada Marga Sihombing (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polsek Pangururan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kupon togel tersebut dibeli oleh para pembeli dengan menggunakan sejumlah uang dan apabila angka tebakkan para pembeli tersebut keluar sebagai pemenang, maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah berupa sejumlah uang pula, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), hadiah yang akan diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya; -----

- Bahwa terdakwa merekap angka tebakkan togel tersebut diserahkan oleh terdakwa beserta dengan uang penjualan kupon tersebut kepada Marga Naibaho (DPO) lalu terdakwa menerima upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap ----- minggunya; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebakkan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/ nomor tebakkan togel adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB adalah milik teman terdakwa Volma Sinurat yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5 ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakan togel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan – Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindakan perjudian jenis toto gelap (togel); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar adanya perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penulis kupon togel dan pengantar rekap, dimana para pembeli memasang angka tebakkan dengan cara membeli kupon tebakkan togel dan kim. Angka tebakkan tersebut dapat dipasang oleh para pembeli dengan cara langsung menjumpai terdakwa untuk membeli kupon tersebut maupun dengan cara mengirimkan pesan singkat ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan angka-angka tebakkan para pembeli tersebut dalam kertas milik terdakwa, lalu mengirimkan rekapannya lewat SMS pada handphone kepada Marga Sihombing (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polsek Pangururan); -----
- Bahwa, benar kupon togel tersebut dibeli oleh para pembeli dengan menggunakan sejumlah uang dan apabila angka tebakkan para pembeli tersebut keluar sebagai pemenang, maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah berupa sejumlah uang pula, yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah), hadiah yang akan diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya; -----
- Bahwa, benar terdakwa merekap angka tebakkan togel tersebut diserahkan oleh terdakwa beserta dengan uang penjualan kupon tersebut kepada Marga Naibaho (DPO) lalu terdakwa menerima upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebakkan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakkan togel adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, sedangkan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor merek Spida K 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB adalah milik teman terdakwa Volma Sinurat yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian; -----

- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **GEDEON RAJAGUKGUK ALIAS DEON** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **GEDEON RAJAGUKGUK ALIAS DEON** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ”Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa mendapat izin*” adalah terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Dedy T. Sinaga dan Frans H. Manurung bahwa benar terdakwa GEDEON RAJAGUKGUK ALIAS DEON tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi Dedy T. Sinaga dan Frans H. Manurung, Anggota Polri dari Polres Samosir, serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Doorsmeer Jalan Buhit Pangururan – Simanindo Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindakan perjudian jenis toto gelap (togel) dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angka/nomor tebakkan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 10 (sepuluh) lembar kertas rekup togel yang bertuliskan angka/nomor tebakkan togel adalah alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB adalah milik teman terdakwa Volma Sinurat yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian; -----

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penulis kupon togel dan pengantar rekup, dimana para pembeli memasang angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan cara membeli kupon tebakan togel dan kim. Angka tebakan tersebut dapat dipasang oleh para pembeli dengan cara langsung menjumpai terdakwa untuk membeli kupon tersebut maupun dengan cara mengirimkan pesan singkat ke handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menuliskan angka-angka tebakan para pembeli tersebut dalam kertas milik terdakwa, lalu mengirimkan rekapannya lewat SMS pada handphone kepada Marga Sihombing (belum tertangkap dan masuk dalam DPO Polsek Pangururan); -----

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam pembelian angka togel pemesanan nomor paling minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, hadiah bisa bertambah atau berlipat ganda apabila pembelian angka togel (nomor pesanan) lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan mengancam masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : Uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebak togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5, 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebak togel dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai badan Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GEDEON RAJAGUKUGUK Alias DEON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDEON RAJAGUKUGUK Alias DEON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp. 669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah/hitam Type X 202 V 20.28 di dalam kotak pesan masuk terdapat angk/nomor tebakan togel (toto gelap) berupa : 52 x 25, 25 x 10, 14.41.15.51.17.71.16.61 x 2, 24.42.26.62.27.72 x 2, 510.10 x 5 ;
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekap togel yang bertuliskan angka/nomor tebakan togel;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi BB 3602 CB **dikembalikan kepada pemiliknya Volma Sinurat melalui terdakwa;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2013**, oleh kami : **RAMAULI H. PURBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KURNIA D. GINTING, SH.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 05 Maret 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh **RALY DAYAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di

Pangururan dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KURNIA D. GINTING, SH.

RAMAULI H. PURBA, SH.

DWI SRI MULYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMSON PARDEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)